

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN  
AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

**NASKAH PUBLIKASI**



Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun oleh:**

**Nama** : **Muhammad Kadhafi**  
**Nomor Induk Mahasiswa** : **20150610297**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi** : **Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN  
AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Kadhafi

NIM : 20150610297

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:

**Dosen Pembimbing**



**Endang Heriyani, S.H., M.Hum.**  
NIK. 196501161992032002

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
NIK. 19710409199702153028

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN  
AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

**Muhammad Kadhafi**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[Mkadhafi66@gmail.com](mailto:Mkadhafi66@gmail.com)

**Endang Heriyani**

Lecturer at Departement Faculty of Law  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan unsur penting di dalam perjanjian perkawinan, karena pengesahan tersebut menentukan keterikatan pihak ketiga kedalam suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan dari pegawai pencatat perkawinan akan tetapi juga menjadi kewenangan dari Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengesahan perjanjian perkawinan oleh kantor urusan agama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan oleh Kantor Urusan Agama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu unsur untuk memenuhi asas publisitas. Dan dengan dilaksanakannya pencatatan perjanjian perkawinan oleh Kantor Urusan Agama, maka isi perjanjian perkawinan tidak hanya berlaku terhadap kedua belah pihak akan tetapi jugadapat mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan perjanjian itu.

Kata Kunci : Pengesahan, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perawinan selain pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan perannya hanya sebatas melakukan pengesahan. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perubahan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 29 telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang di buat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>1</sup> Sehingga pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (1) setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas

---

<sup>1</sup>Hanafi Arif, "Perjanjian *RechtsVinding* Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesia)", *Al' Adl*, Volume IX, Nomor 02, Agustus, 2017, hlm 154.

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh seseorang yang menguasai hukum perkawinan serta pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak yang beranggapan jika perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat diubah dengan syarat harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas hal-hal apa saja yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, hanya menjelaskan batasan-batasan yang tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum atau peraturan perundang-undangan, agama dan kesusilaan. Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan unsur penting di dalam perjanjian perkawinan, karena pengesahan tersebut menentukan keterikatan pihak ketiga kedalam suatu perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan banyak arti tentang perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi diartikan hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Namun terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih menimbulkan kebingungan yaitu terkait peran masing-masing pihak dalam

pembuatan maupun pengesahan perjanjian perkawinan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang berperan dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan bisa disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sampai sekarang belum ada penjelasan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, atau adanya perbedaan peran dalam pengesahan perjanjian perkawinan.

Jika kewenangannya sama, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Seharusnya ada pemisahan kewenangan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai proses pengesahan perjanjian perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana perjanjian perkawinan dimaksud hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat didalam Akta Perkawinan.<sup>2</sup> Akta Perkawinan dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sedangkan jika Perjanjian Perkawinan disahkan oleh notaris, maka bagaimana pencatatannya dalam akta perkawinan. Apakah setelah disahkan oleh notaris, maka perjanjian tersebut perlu disahkan kembali atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selama ini, masyarakat juga hanya mengetahui jika

---

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 32.

keterlibatan Pegawai Pencatat Perkawinan akan berakhir setelah perkawinan dilaksanakan. Namun berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pegawai Pencatat Perkawinan dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan. Oleh Karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi adalah Penelitian Hukum Normatif Yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>3</sup> Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>4</sup>

Subjek penelitian ini dengan mengkaji mengenai Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama yang buat setelah perkawinan berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, sedangkan obyek dari penelitian ini adalah

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm, 25.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 186.

Kepala Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan Studi Pustaka dan Wawancara.

Dalam hal ini, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta data harus diklasifikasikan secara sistematis, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategorinya.

Analisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya, yaitu menggambarkan kenyataan yang seharusnya.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Prosedur Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh LUA yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.**

Pencatatan nikah dan rujuk menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 bisa dilakukan di baik di kantor urusan agama kecamatan dan di luar kantor urusan agama. Pencatatan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama dan di luar kantor urusan agama kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan rujuk.<sup>5</sup> Dan pernikahan dan rujuk yang dilaksanakan di

---

<sup>5</sup>Pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014



luar kantor urusan agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan.<sup>6</sup>Perjanjian perkawinan adalah perjanjian diantara calon suami-istri mengenai harta perkawinan nya setelah berlangsungnya perkawinan. Isinya terbatas, hanya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal lain diluar dari harta kekayaan selama perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis ini harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau seorang notaris setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan dilaksanakannya pencatatan, maka isi perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Perjanjian perkawinan baru berlaku setelah dilaksanakannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak mengikat suami-istri sebelum dilaksanakannya perkawinan, demikian juga perjanjian tersebut tidak lagi mengikat suami-istri tersebut apabila telah terjadinya perceraian atau bisa dikatakan gugurnya perjanjian tersebut. Selama dalam masa perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Selain dengan adanya persetujuan yang telah diberikan dari kedua belah pihak, persetujuan itu juga tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

---

<sup>6</sup>Pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014

Materi yang diatur di dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang pada umumnya disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).

Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dan Kementerian Agama RI melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan masing-masing Surat Edarannya mengenai Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat Edaran yang dimaksud, adalah :

1. Surat Edaran (SE) Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Se-Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 ada lima (5) poin penting yang harus diketahui oleh para pihak yang ingin membuatnya, yaitu :

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catat di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA).
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada Lampiran II.
5. Seluruh Kepala Kanwil Kemenag di tiap provinsi wajib mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh KUA Kecamatan di masing-masing wilayahnya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 dijabarkan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan :

1. Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;

2. Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama dalam perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku Nikah suami dan isteri;
3. Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau negara lain dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku Nikah suami isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku Nikah suami isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;

5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut :
  - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
  - b. Kepala KUA kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta notaris .... nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal ... ..”, atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
  - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor : .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal .... kemudian ditandatangani oleh PPN;
  - d. Buku nikah suami isteri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami isteri.

**Faktor-Faktor Penyebab dibuatnya Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung.**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Deasy Widya Sari, S.H., M.Kn. yang menyatakan penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung itu ada bermacam-macam faktor, tergantung dari kehendak para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat perjanjian perkawinan. 80% (delapan puluh persen) faktor yang disebabkan

karena ingin membagi aset kekayaan yang dimiliki. Sisanya 20% (dua puluh persen) bagi kalangan pengusaha yang menyatakan bahwa perjanjian kawin mempermudah bagi salah satu pasangan untuk tidak terikat pada dunia bisnis pasangan kawinnya. Dan berbagai macam faktor-faktor lainnya yang menyebabkan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para suami dan/atau isteri tentang ketentuan perjanjian perkawinan.

Dasar dan pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta dengan alasan-alasan kealpaan atau ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan masih lemah karena tidak ada dasar hukumnya. KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wette kennen, nemo ius ignorare consetur*). Bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini.<sup>7</sup>

Dalam hal ini seharusnya para pemohon sudah mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan karena sebagaimana diketahui bahwa semua peraturan perundang-undangan haruslah

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 88.

diumumkan di dalam Lembaran Negara dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat umum sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Para pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah tahu atau berkewajiban untuk mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sehingga tidaklah menjadi suatu alasan bagi para pemohon bahwasanya mereka tidak mengetahui akan adanya ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum dari harta kekayaan dan hutang piutang yang ada atau timbul dari perkawinan mereka. Namun dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang timbul dimasyarakat di mana dalam hal ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai peristiwa hukum tersebut sehingga hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun



ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>8</sup> Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon ini dianggap hakim sebagai suatu hal yang wajar dikarenakan kedua belah pihak adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui secara pasti tentang ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan. Namun dikarenakan perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk mengatur tentang harta benda perkawinan mereka dan telah memenuhi syarat-syarat dari adanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga hal ini dibenarkan dan disetujui oleh majelis hakim yang memutuskan permohonan penetapan tersebut.

## 2. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama

Dari permohonan yang pernah diajukan oleh para pihak diketahui adanya kekhawatiran para pihak akan adanya risiko pekerjaan mereka terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pihak memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai kepada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik harta pribadi masing-masing para pihak. Khususnya para pihak yang menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas, di mana jabatan mereka masing-masing tersebut mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena konsekuensi dan tanggung

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara DiPeradilan agama", (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).

jawab pekerjaan mereka sampai pada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang di dapat tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon. Bila hal ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 97 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, maka jelas terlihat resiko pekerjaan yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi apabila Direksi atau Direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan. Sehingga suami istri yang dalam hal ini adalah para pihak yang belum membuat perjanjian perkawinan akhirnya membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak suami istri dengan mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan dari Pengadilan Negeri.

3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah

Keinginan untuk memiliki hak milik atas tanah ini dikarenakan salah satu dari para pemohon adalah bukan Warga Negara Indonesia yaitu Pemohon II (Kavita Uttam) dalam Penetapan Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Pemohon I (Dubagunta Ramesh) dalam Penetapan Nomor: 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, di mana menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertifikat hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian perkawinan (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu. Ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak dan jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon akan hilangnya kepemilikan dari harta benda perkawinan mereka dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 21 UUPA tersebut, di mana pasangan kawin para pemohon dalam hal ini pemohon Kavita Uttam dan pemohon Dubagunta Ramesh adalah Warga Negara Asing (WNA), sehingga untuk menghindari hilangnya hak kepemilikan dari harta benda perkawinan tersebut maka sangat diperlukan adanya pemisahan harta benda perkawinan dari masing-masing pihak para pemohon yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan dengan berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Negeri.

4. Pihak-Pihak atau Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing.

Bahwa para pemohon juga memberikan alasan diajukannya permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini juga

dikarenakan para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga para pemohon tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian dalam urusan keluarga pihak suami berjanji akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.

5. Menghindari sifat boros salah satu pasangan.

Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

6. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan.

Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

7. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum.

Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami

istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.

#### **D. PENUTUP**

##### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa Prosedur pengesahan perjanjian perkawinan oleh Kantor Urusan Agama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 yaitu, para pihak/suami dan istri datang ke kantor notaris untuk mengajukan pembuatan perjanjian perkawinan setelah itu akta perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dihadapan kedua orang saksi dan akta perjanjian perkawinan tersebut juga ditandatangani oleh para pihak, notaris dan kedua orang saksi yang menyaksikan pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi asas publisitas terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung para pihak harus mencatatkan perjanjian perkawinan itu kedalam buku register perkawinan yang terdapat pada kantor urusan agama (KUA) dengan persyaratan meliputi foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, dan buku nikah suami dan isteri.

Kemudian faktor-faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yaitu adanya kealpaan dan ketidaktahuan para

suami dan/atau isteri tentang ketentuan perjanjian perkawinan, adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama, adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah, adanya penghasilan masing-masing para pemohon, menghindari sifat boros salah satu pasangan, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan, dan melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum.

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Harus adanya kesepakatan mengenai peran masing-masing antara Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris terhadap kewenangannya atas pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan cara adanya sosialisasi yang melibatkan Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris.
2. Harus adanya sosialisasi terkait dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah sehingga masyarakat pada awalnya kebanyakan ditolak jika mendaftarkan Perjanjian kawin pasca perkawinan. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada para pihak yang ingin mencatatkan perjanjian perkawinan nya harus membawa surat edaran tersebut ketika mendaftarkan kepada KUA atau dukcapil.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 32.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm, 25.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 88.

### JURNAL

Hanafi Arif, “Perjanjian *RechtsVinding* Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesia)”, *Al’ Adl*, Volume IX, Nomor 02, Agustus, 2017, hlm 154.

### TESIS

Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara DiPeradilan agama”, (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan